



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 340 TAHUN 1993

TENTANG

RSP Kertosono

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO TAHUN ANGGARAN
1993 / 1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek perbaikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 5512/KNWIL/YKM-2/II/1993 perihal Pengiriman PO-OPRS Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor Rumah Sakit Umum Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

- Pengecatan dengan biaya sebesar Rp 13.500.000,00
- Perbaikan atap dengan biaya sebesar..... Rp 15.000.000,00
- Perbaikan salasar dengan biaya sebesar Rp 4.000.000,00
- Perbaikan kamar mandi, WC dan saluran dengan biaya sebesar Rp 2.500.000,00

Jumlah biaya sebesar Rp 35.000.000,00
(tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap pertama : dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- 2.2. Tahap kedua : dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saat phisik mencapai 50 % yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri SPJ tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan telah mencapai pisik 100 % (selesai) supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Bangunan (BPB) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik phisik, keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek untuk dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 5 OKTOBER 1993

4. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk;
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.
-